



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sorowako, 04 Februari 1993 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jl. Sumatra No. 1 (Lingkungan pontada), Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat;
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 23 Februari 1991 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Malonda No.12, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2017 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.MII



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan di Jlxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kec. Kuta selatan, Kabupaten Bali selama 5 tahun dan sebagai kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 5 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Berusia 4 Tahun;

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun pada bulan Juni tahun 2021 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi pertikaian dan pertengkaran dikarenakan:

4.1. Bahwa berpindahnya tempat kerja Tergugat di kota palu pada bulan April tahun 2021 yang mengharuskan Penggugat dan Tergugat berjauhan, yang mana pada saat itu Penggugat berada di rumah orang tuanya yang bertempat tinggal di Sabbang, Luwu Utara dan Tergugat berada di Kota palu untuk bekerja. Bahwa setelah dua bulan Penggugat dan Tergugat berjauhan, Penggugat dan Tergugat mengalami missskomunikasi sehingga terjadinya pertengkaran/percekcokan dan berselisih paham yang secara terus menerus dan menyalahkan satu sama lain;

4.2. Bahwa sejak saat itu Penggugat memutuskan untuk menyusul Tergugat di Kota Palu, namun Tergugat justru menolak Penggugat untuk datang menemuinya dengan alasan biaya hidup;

4.3. Bahwa pada bulan Juli tahun 2021, Tergugat mengirim pesan melalui Whatsapp kepada orang tua Penggugat, yang mana Tergugat menyatakan keinginannya untuk berpisah kepada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dan Tergugat merasa terkekang sejak berkeluarga bersama Penggugat;

4.4. Bahwa pada bulan Oktober 2021 Penggugat mengunjungi Tergugat di Kota Palu, sesampainya Penggugat di tempat tinggal Tergugat, Penggugat mengambil handpone Tergugat dan mendapati

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan singkat dari perempuan lain yang mana perempuan tersebut selingkuhan Tergugat, dan Tergugat mengakui bahwa telah berselingkuh selama 2 bulan bersama wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada akhir bulan Oktober tahun 2021 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat pernah bertemu dan masih berkomunikasi dan Tergugat masih menafkahi anaknya dan masih memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi Penggugat;

6. Bahwa pada saat ini anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan berusia 4 tahun dalam asuhan Penggugat, namun sebelumnya Penggugat mengatakan kepada Tergugat akan mengambil penguasaan dan hak asuh atas anak tersebut;

7. Bahwa anak tersebut saat ini masih berusia 4 tahun dan anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dan Penggugat merasa masih pantas dan sanggup mengasuh anak tersebut;

8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut Penggugat membutuhkan kepastian hukum mengenai Hak Asuh dari anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan berusia 4 tahun;

9. Bahwa memang benar bahwa dalam hal pendidikan dan kasih sayang ke dua anak tersebut merupakan tanggung jawab kedua orang tua, namun untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat menginginkan sepenuhnya di tanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000 Sampai anak tersebut dewasa (sampai selesai pendidikan);

10. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in Shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Asuh atas anak-anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan berusia 4 Tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak kepada Penggugat setiap bulan Rp. 3.000.000 sampai anak dewasa (selesai pendidikan);
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Majelis dalam setiap persidangan dengan menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan untuk proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /2017 Tanggal 20 Februari 2017, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1 paraf dan tanggal;
- Print out percakapan Penggugat dan Tergugat via whats app tertanggal 27 Januari 2022 setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzegel, selanjutnya diberi kode bukti P.2 paraf dan tanggal;
- Print out Slip gaji Tergugat untuk bulan Januari 2022 sebagai karyawan Swiss Belhotel Silae Palu setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzegel, selanjutnya diberi kode bukti P.3 paraf dan tanggal;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, saksi adalah saudara Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal bersama di kontrakan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kec. Kuta selatan, Kabupaten Bali selama 5 tahun dan sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan dalam asuhan Penggugat ;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melainkan mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat mengaku sendiri kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat melarang Penggugat untuk tinggal bersama dengan Penggugat di palu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak di izinkan oleh Tergugat untuk tinggal bersama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih empat bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Palu ;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi masalah anak saja;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat cakap dalam mengurus anak dan tidak pernah menelantarkan;
- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja di Hotel dengan penghasilan 6 s/d 8 juta setiap bulannya;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, saksi adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal bersama di kontrakan di Jl. Nuansa Timur Blok. Pp No. 8 Jimbaran Kec. Kuta selatan, Kabupaten Bali selama 5 tahun dan sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melainkan mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat mengaku sendiri kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat melarang Penggugat untuk tinggal bersama dengan Penggugat di palu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak di izinkan oleh Tergugat untuk tinggal bersama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih empat bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Palu ;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi masalah anak saja;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dan anak tersebut sangat diperhatikan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat cakap dalam mengurus anak dan tidak pernah menelantarkan;
- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja di Hotel dengan penghasilan 6 s/d 8 juta setiap bulannya;
- Bahwa sudah cukup

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangnya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan selalu diupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dalil / alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai Penggugat mendasarkan gugatannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah berdasar atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum, Tergugat pun dianggap mengakui atau setidaknya-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian (*lex specialis*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan guna mengetahui cukup tidaknya alasan Penggugat bercerai dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sebagaimana Pasal 22 ayat

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Peraturan Pemerintah tersebut, Majelis Hakim akan mendengar keterangan keluarga dan orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar gugatan Penggugat yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim maka Penggugat harus membuktikan alasan cerai dalam pokok perkara a quo sebagai berikut :

1. Apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil/alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1. P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dinilai dan dipertimbangkan keterkaitannya dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Februari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa print out percakapan Penggugat dan Tergugat via whats app, yang menerangkan kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah,

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materilnya, Majelis Hakim menilai terhadap print out tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan Penggugat membenarkan bukti P.2 tersebut dan karena alat bukti tersebut dikategorikan sebagai surat biasa yang kemudian telah dicocokkan dengan aslinya maka penilaiannya diserahkan kepada hakim sesuai dengan kondisi yang ada, artinya hakim dapat mengenyampingkan atau sebagai alat bukti permulaan, yang harus ditambah dengan alat bukti yang lain, sehingga alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa print out slip gaji Tergugat sebagai karyawan Swiss belhotel Silae Palu dan telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materilnya, Majelis Hakim menilai terhadap print out tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan Penggugat membenarkan bukti P.3 tersebut dan karena alat bukti tersebut dikategorikan sebagai surat biasa yang kemudian telah dicocokkan dengan aslinya maka penilaiannya diserahkan kepada hakim sesuai dengan kondisi yang ada, artinya hakim dapat mengenyampingkan atau sebagai alat bukti permulaan, yang harus ditambah dengan alat bukti yang lain, sehingga alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , keduanya orang dewasa dan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di persidangan, isi keterangan kedua saksi tersebut lengkapnya sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan ketentuan Pasal 309 RBg, yang memberikan panduan tentang kesaksian, yaitu: *"dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah Hakim memperhatikan benar kecocokkan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu, cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai"*;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa lebih jauh kesaksian saksi-saksi, ternyata keterangannya tersebut merupakan fakta yang ia lihat, dengar dan alami sendiri serta saling bersesuaian keterangannya satu sama lain, dihubungkan dengan bukti P1, P.2. P.3 dan dua orang saksi, dapat meyakinkan Majelis Hakim menjadikan fakta hukum dalam perkara a quo, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, di mana diketahui bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan melarang Penggugat untuk ikut tinggal di Palu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan lamanyadan selama itu antara Penggugat dan Tergugat hanya berkomunikasi terkait masalah anak saja;

Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagaimana juga diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*";

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, secara nyata telah pecah, setidaknya telah retak/*marriage breakdown*, hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi (*broken heart*), Tergugat sebagai suami berperilaku tidak menyenangkan istri dengan perilaku Tergugat yang diketahui memiliki wanita idaman lain dan puncaknya diketahui pada saat Penggugat berkunjung ke Palu dimana Penggugat mengetahui perselingkuhan tersebut dengan membaca percakapan Tergugat dengan wanita lain via whats app dan Tergugat mengakui prihal tersebut, sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus terjadi dan menghilangkan rasa kebahagiaan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, senyatanya juga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sehingga kewajiban batin dan *mu'asaroh bil ma'ruf* seperti cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.MII



العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : “Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Penggugat pun dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 bain sughra kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malili adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai Penggugat juga dalam gugatannya mendalilkan perihal hak asuh anak serta nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, karena itu terkait dalil gugatan a quo akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Hak Pemeliharaan Anak / Hdhanah

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan gugatan a quo bahwa oleh karena anak yang dihasilkan dari ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, sehingga Penggugat berhak sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan);

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.MII



Menimbang, bahwa untuk menguatkan petitum gugatan a quo, Penggugat mengajukan bukti saksi dan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat, keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi serta bersesuaian satu sama lain dengan dalil yang hendak dibuktikan Penggugat dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa anak Penggugat dan Tergugat hanya satu yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan berusia 4 tahun;

Menimbang, bahwa hak asuh anak yang masih berusia di bawah 12 tahun (mumayyiz) diutamakan diberikan kepada ibu hal itu disebutkan dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" adapun hak asuh anak yang berusia di atas 12 tahun diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih apakah mau ikut sama ibu atau ayahnya. Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 105 huruf b yang berbunyi : "Dalam hal terjadi perceraian : b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dapat diketahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah usia 12 tahun atau yang masih belum mumayyiz merupakan hak ibunya dalam hal ini adalah Penggugat,;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadhanah anak bukanlah "semata-mata siapa yang paling berhak" akan tetapi adalah "semata-mata demi kepentingan anak", yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pula disebutkan bahwa

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa kemudian selain itu dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat faktanya selama ini berada bersama Penggugat, kemudian Tergugat faktanya pula memiliki hubungan dengan wanita idaman lain dan bahkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk tinggal di Palu, atas dasar pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang lebih mendatangkan manfaat bagi anak dan demi kepentingan terbaik anak, maka patut ditentukan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) anak bernamaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan berusia 4 tahun;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim beralasan hukum untuk dapat mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2017 Tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka dapat menjadi pertimbangan Hakim bahwa sekalipun Tergugat tidak mendapatkan hak hadhanah dalam perkara ini, namun Tergugat tetap berhak dapat mengakses untuk bertemu, berbicara dan melakukan kegiatan bersama dengan kedua anak Penggugat dengan Tergugat, kapanpun dan di manapun dalam bentuk mengunjungi, mengajak rekreasi atau hal-hal positif lainnya demi kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Pihak lain atau siapapun tidak berhak untuk melakukan sesuatu apapun atas diri anak di luar atau tanpa sepengetahuan Penggugat dan seizin Tergugat, oleh karena itu hak inipun harus dipedomani oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat);

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sekalipun tidak diminta dalam gugatannya, namun berdasarkan petitum subsider yang memohon adanya keadilan dalam putusan ini, maka tanpa diminta oleh Penggugat ataupun Tergugat secara tertulis, maka Tergugat berhak untuk melakukan akses bertemu terhadap diri anak Penggugat dengan Tergugat dan bila mana Penggugat menghalangi Tergugat melakukan akses hubungan tersebut, maka Tergugat berhak melakukan tindakan dalam bentuk gugatan pencabutan hak hadhanah;

2. Biaya Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat gugatan agar Pengadilan menetapkan biaya pemeliharaan anak untuk seorang anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan dalam hal ini tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat, karena sejak persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf d dan f menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya nafkah dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuan finansialnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka Tergugat selaku ayah dari anak tersebut patut untuk dibebani kewajiban untuk menanggung biaya nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut sampai ia dewasa atau mandiri, sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di muka bahwa semua biaya nafkah dan biaya pendidikan anak adalah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, namun hal tersebut tetap mempertimbangkan batas kewajaran bagi Tergugat untuk memenuhinya agar pembebanan tersebut tidak memberatkan dalam menunaikannya, batas kewajaran yang dimaksud tidak hanya berdasar pada kesanggupan tetap mengacu pada kemampuan finansial Tergugat secara adil dan sewajarnya;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.MII



Menimbang, bahwa sebagaimana yang dituturkan oleh agama dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sufyan yang tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Hindun dan anaknya. Kemudian beliau mengadu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

حُذِيَ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

"Ambillah harta Abu Sufyan yang cukup untuk dirimu dan anakmu sewajarnya." (HR. Bukhari 5364 dan Muslim 1714);

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip keadilan dan agama tentang nafkah yang sewajarnya sebagaimana yang dinormakan dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan oleh karena Hakim tidak dapat menengar jawaban Tergugat terkait gugatan a quo, maka harus diketahui terlebih dahulu penghasilan Tergugat dengan membebaskan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa percakapan antara Penggugat dan Tergugat via whats app dimana isi dari percakapan tersebut menerangkan tentang kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000,0 (tiga juta rupiah) hal mana dikuatkan bukti P.3 berupa print out slip gaji Tergugat sebagai karyawan Swiss belhotel yang berpenghasilan Rp. 5.327.000 (lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulannya ditambah dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa selain gaji pokok juga Tergugat mendapatkan insentif disetiap pertengahan bulannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang dewasa, telah disumpah, memberikan keterangan satu persatu di persidangan, dan saling bersesuaian satu sama lainnya, keterangan saksi-saksi berkaitan pula dengan pokok perkara yang hendak dibuktikan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sempurna;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Tergugat selama ini memiliki penghasilan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan dari gaji pokok ditambah dengan insentif di pertengahan bulan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya penghasilan Tergugat tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menuntut Tergugat nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulan, dan dalam bukti P.2 Tergugat telah menyanggupi permintaan Penggugat maka Hakim menilai besaran dalil gugatan a quo tidaklah membebani Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan penghasilan Tergugat, maka Hakim menetapkan biaya pemeliharaan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan berusia 4 tahun sebesar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah). Setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uanglah selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan biaya pendidikan anak kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Hakim menilai nilai nominal pembebanan tersebut harus mengikuti keadaan inflasi. Dengan demikian, nominal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut di atas ditetapkan hanya untuk bulan dan tahun pertama pembebanannya, dan untuk bulan dan tahun selanjutnya ditambah 10% setiap tahun berjalan;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut beraada bersama Penggugat dan lebih banyak hidup dan tinggal bersama Penggugat, terlebih pula anak tersebut belum cakap hukum maka perlu ditunjuk orang yang akan mewakili kepentingan anak-anak dalam menerima dan mengawasi biaya pemeliharaan dan pendidikan, maka demi tercapainya kemanfaatan dan kesederhanaan, Hakim menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola nafkah untuk keempat anak yang selanjutnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi anak-anak tersebut, dengan kewajiban Penggugat membuat laporan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 4 tahun berada di bawah pengasuhan (hadlanah) Penggugat;
5. memerintahkan Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi serta mencurahkan kasih sayang kepada anak sebagaimana tercantum dalam diktum angka 4;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 4 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan melalui Penggugat setiap bulan hingga anak dimaksud mencapai usia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun berikutnya hingga anak tersebut berusia genap 21 tahun;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy. dan Fathur Rahman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Mufti Hasan, S.Sy.

ttd

Muhammad Arif, S.H.I.

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 440.000,00 |
| 4. PNPB | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 610.000,00 |
- (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.MII



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Malili

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2022/PA.Mli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)